



WALI KOTA PADANG
PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 137 TAHUN 2025
TENTANG

PENERIMA BANTUAN HIBAH KEGIATAN PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN
SUB KEGIATAN PENJAMINAN KETERSEDIAAN SARANA PEMBUDIDAYAAN IKAN
DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2025

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan produksi budidaya ikan air tawar, maka perlu diberikan bantuan sarana budidaya ikan untuk Kelompok Masyarakat /Lembaga/Institusi dan Sekolah;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi Nomor 500.5.3/07/DPP-BDY/I/2025 tanggal 31 Januari 2025 tentang Hasil Verifikasi Bantuan Hibah Bidang Perikanan Budidaya Dinas Perikanan dan Pangan Kota Tahun 2025, telah ditetapkan penerima bantuan hibah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali kota tentang Penerima Bantuan Hibah Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6976);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6232);
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2023 Nomor 2);

7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2024 Nomor 10);
8. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Kategori dan Besaran Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2021 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penerima Bantuan Hibah Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Belanja Hibah Dinas Perikanan dan Pangan, Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Kode rekening 3.25.04.2.04.0009.5.1.02.01.01.0039.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 18 Februari 2025

PJ. WALI KOTA PADANG,



ANDREE HARMADI ALGAMAR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sumatera Barat
2. Inspektur Kota Padang
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 137 TAHUN 2025
TENTANG
PENERIMA BANTUAN HIBAH KEGIATAN
PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN
SUB KEGIATAN PENJAMINAN
KETERSEDIAAN SARANA
PEMBUDIDAYAAN IKAN DALAM 1
(SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2025

PENERIMA BANTUAN HIBAH KEGIATAN PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN
SUB KEGIATAN PENJAMINAN KETERSEDIAAN SARANA PEMBUDIDAYAAN IKAN
DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2025

No	NAMA KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN/ LEMBAGA/INSITUSI/ SEKOLAH	ALAMAT	JENIS BANTUAN
1.	Pokdakan Usaha Bersama Saiyo Sakato	Wisma Indah VII Kel. Parupuak Tabiang Kec. Koto Tangah	1. Bak fiber diameter 2 M (4 unit) 2. Aerator (1 buah) 3. Elbo (20 buah) 4. Pakan ikan (1.133 Kg) 5. Benih Ikan Lele (6.010 ekor) 5-8 cm
2.	Pokdakan Pandawa Lima	Kel. Lubuak Lintah Kec. Kuranji	Pakan Ikan (555,5 Kg)
3.	Pokdakan Mande Rubiah	Teluk Nibung No.11 Kel.Gates Nan XX Kec. Lubuk Begalung	1. Calon Induk Lele (30 ekor) 2. Pakan (750 Kg)
4.	Pokdakan Pinang Bahagia	Pinang Bungkok Kel. Lubuk Buaya Kec. Koto Tangah	1. Calon Induk Lele (30 ekor) 2. Pakan (750 Kg)
5.	Pokdakan Pinang Balirik	Tabek Kel. Bungus Timur Kec. Bungus Teluk Kabung	1. Calon Induk Lele (35 ekor) 2. Pakan (750 Kg)
6.	Pokdakan Kanami	Parak Kopi Kel. Alai Parak Kopi Kec. Padang Utara	1. Calon Induk Lele (30 ekor) 2. Pakan (750 Kg)
7.	Pokdakan Kabun Puti Saiyo	Kabun Puti Lori Kel. Lubuk Minturun Sungai Lareh Kec. Koto Tangah	1. Calon Induk Nila (400 ekor) 2. Pakan (979 Kg)
8.	Pokdakan Family Pisces	Kel. Pasie Nan Tigo Kec. Koto Tangah	1. Benih Lele (50.000 ekor) 2. Pakan (420 Kg)
9.	Pokdakan Irhas Budidaya	Tampat Durian Kel. Korong Gadang Kec. Kuranji	1. Benih Nila (10.000 ekor) 2. Pakan (120 Kg)

10.	Pokdakan Nila Jaya Berkah	Kampung Pinang Kel. Labuang Bukik Kec. Pauh	1. Benih Nila (10.000 ekor) 2. Pakan (120 Kg)
11.	Pokdakan Bejaya	Kampung Pinang Kel. Labuang Bukik Kec. Pauh	1. Benih Nila (10.080 ekor) 2. Pakan (120 Kg)
12.	Pokdakan Sepakat	Tarantang Kel. Tarantang Kec. Lubuk Kilangan	1. Benih Nila (10.000 ekor) 2. Pakan (120 Kg)
13.	Kelompok Tani Berkat	Pagai RT 4 RW 02 Kel. KPIK Kec. Koto Tengah	1. Benih Nila (10.000 ekor) 2. Pakan (120 Kg)
14.	Pondok Pesantren Daerul Huffaz	Durian Taruang Kel. Pasa Ambacang Kec. Kuranji	1. Benih Nila (10.000 ekor) 2. Pakan (120 Kg)
15.	Ikatan Pemuda Lugas	Lolo Kel. Kuranji Kec. Kuranji	1. Benih Nila (10.000 ekor) 2. Pakan (120 Kg)
16.	Kelompok Tani Lubuak Ramang	Kel. Lubuak Minturun Kec. Koto Tengah	1. Benih Nila (10.000 ekor) 2. Pakan (120 Kg)
17.	Pokdakan Sapayuang	Tantang Kel. Tarantang Kec. Lubuk Kilangan	1. Benih Nila (10.000 ekor) 2. Pakan (120 Kg)

PJ. WALI KOTA PADANG,



ANDREE HARMADI ALGAMAR